LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS

Nomor Assessee : 9

Nama Assessee : JATMIKA AJI CAHYA NUGRAHA, S.Tr.IP

Tanggal: 4 OKTOBER 2021

Status Pegawai Honorer Meliputi Aspek Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Yang Dapat Mengakomodir Kepentingan Pegawai Honorer

Pegawai honorer merupakan posisi atau jabatan kepegawaian yang terdiri dari aparatur non ikatan dinas/pegawai kontrak. Walau demikian, keberadaan dari pegawai honorer tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan jumlah ASN yang terbatas pada suatu instansi baik pusat maupun daerah. Terfokus pada pemerintah daerah kabupaten/kota, keberadaan pegawai honorer sangat penting. Namun dewasa ini perlu diberlakukan kejelasan pada regulasi yang mengikat keberadaan pegawai honorer tersebut.

Tugas pemerintahan yang semakin bertambah membuat efektivitas ASN patut dipertanyakan. Keadaan sosial berbirokrasi di Indonesia dipenuhi hasrat akan perolehan kedudukan dan pendapatan bagi sebagian kalangan ASN. Hal ini berpengaruh pada kualitas kerja yang dihasilkan. Tenaga tambahan atau honorer diperlukan dalan koverisasi kinerja ASN pemerintah pusat maupun daerah. Sejauh proses ini berlangsung keberadaan pegawai honorer memberikan dorongan dari luar terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pegawai honorer semakin banyak, selaras dengan pembukaan kesempatan menjadi ASN yang jarang dibuka setelah dilakukannya kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dalam menjalankan tugasnya diperlukan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengakomodir keberadaan pegawai honorer tersebut. Terdapat beberapa desas desus yang mengatakan bahwa keberadaan pegawai honorer segera dihapuskan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kualitas pelayanan pemerintahan mengingat kinerja dari pegawai honorer juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Desas desus ini juga mengakibatkan kekhawatiran bagi sebagian pegawai honorer karena akan berpengaruh pada kehidupan dan pekerjaan mereka. Walaupun demikian beberapa

formasi pemerintahan yang dicanangkan dapat menggantikan peran pegawai honorer mulai diberlakukan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diciptakan untuk membentuk pegawai kontrak yang memiliki potensi dan kapasitas. Dengan spesifikasi kompetensi tertentu mengakibatkan masyarakat yang ingin menjadi pegawai kontrak pemerintah harus memiliki kompetensi dengan ijazah tertentu. Hal ini pastinya menimbulkan pro dan kotra di masyarakat dan mengakibatkan persaingan semakin ketat. Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan agar kualitas pegawai kontrak tidak hanya dapat berperan dalam mengisi jabatan umum melainkan dapat berperan dalam posisi yang dibutuhkan spesifikasi kompetensi tertentu.

Kebijakan pemerintah yang dapat mengakomodir keberadaan pegawai honorer perlu dirundingan lebih jelas dan terperinci agar dapat mewujudkan kesejahteraan pegawai tidak hanya pegawai negeri namun juga pegawai honorer. Transparansi pembukaan formasi juga perlu ditegakan agar dapat menekan angka *low trust* di masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dewasa ini semakin tergerus pada ranah ketidakpercayaan. Setelah beberapa masalah yang disebabkan oleh oknum ASN yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat.

Tidak hanya itu, pembukaan formasi bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi pegawai negeri juga kian tercoreng akibat ulah yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, diperlukan pembangunan kepercayaan dari masyarakat agar kedaulatan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan fungsi pelayanan juga dapat dioptimalkan. Melalui peran dari pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan, dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat mendorong suksesi pemerintah bermasyarakat.

Kesimpulan yang dapat ditarik pada pembahasan ini adalah diperlukannya kebijakan yang spesifik dan jelas mengenai regulasi pegawai honorer, melihat peran dan fungsi pegawai honorer yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Regulasi meliputi rekuitmen, penyelenggaraan serta penjaminan terhadap kesejahteraan pegawai honorer perlu dikembangkan dengan mengacu pada anggaran belanja yang ada. Sehingga coverisasi yang dilakukan oleh pegawai honorer terhadap kualitas pelayanan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan menuju pemerintahan yang kuat.